

Nomor

: B.701/RRI-TKN/10/2017

Takengon,04 Oktober 2017

Sifat

: Segera

Lampiran

: Satu Berkas

Hal

: Usulan Revisi Halaman III DIPA dan Revisi Anggaran DIPA

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh di

Banda Aceh

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013
- d. DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017 No. DIPA-116.01.2.683478/2017 Tanggal 07 Desember 2016 kode *digital stamp* DS: 3086 0439 7270 6625
- 2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
  - a. Menyamakan halaman III Dipa dengan realisasi.
  - b. Demi kelancaran kegiatan operasional LPP RRI Takengon.
- 3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kategori revisi perubahan rincian halaman III Dipa
  - b. Jenis revisi yaitu ralat rencana penarikan.
  - c. Revisi Dipa
- 4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
  - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir.
  - b. SPTJM.
  - c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.
  - d. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2017

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya dincapkan terima kasih.

uasa Pengguna Anggaran

1

NIP. 19630102 198703 006

## Tembusan:

- 1. Direktur Utama LPP RRI
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI
- 3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: B.700/RRI-TKN/10/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Edyi Ivan

Nip

: 19630102 198703 1 006

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017.
- 2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktuwaktu.
- 3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
- 5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.
- 6. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

TAKENGO

Takengon, 04 Oktober 2017 Kalasa Pengguna Anggaran

NIP 19630102 198703 1 006